



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 54 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2020 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

1. PENDAPATAN		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	21.152.244.742,60
b. Dana Perimbangan	Rp	536.761.363.847,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	159.574.335.658,00
		Jumlah Pendapatan
		Rp 717.487.944.247,60
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung	Rp	420.965.766.458,00
1 Belanja Pegawai	Rp	242.745.295.577,00
2 Belanja Hibah	Rp	6.656.388.818,00
3 Belanja Bantuan Sosial	Rp	10.574.400.000,00
4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	458.673.000,00
5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	Rp	160.531.009.063,00
6 Bslanja Tidak Terduga	Rp	0,00

b. Belanja Langsung	Rp 270.599.986.546,04
7 Belanja Pegawai	Rp 30.240.237.665,00
8 Belanja Barang dan Jasa	Rp 134.640.642.713,04
9 Belanja Modal	Rp 105.719.106.168,00

Jumlah Belanja
Rp 691.565.753.004,04
Rp 25.922.191.243,56

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp 44.920.881.285,40
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp 0,00

Jumlah pembiayaan neto

Rp 44.920.881.285,40
Rp 70.843.072.528,96

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

- (1) Ketentuan mengenai ringkasan atas laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran atas laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati Minahasa Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Diundangkan di Ratahan
Pada Tanggal 25 Agustus 2020
**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**



DAVID H. LALANDOS

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 703

Ditetapkan di Ratahan
Pada Tanggal 25 Agustus 2020
BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP